



SALINAN PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2012/PTA Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili pada tingkat banding perkara tertentu dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan yang diajukan oleh:

SYAMSUL BAHRI bin BAGINDO NAZAR, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. A.R Hakim nomor 203, Kelurahan Tegal Sari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat IV**, sekarang disebut sebagai **Pembanding**;

MELAWAN

1. **AMRIZAL bin BAGINDO NAZAR**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bromo, Gang. Selamat nomor. 187, kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang disebut sebagai **Terbanding**;
2. **H. NURMI NURDIN bin BAGINDO NAZAR**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. A.R Hakim/Jalan Seto nomor 4, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat I**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding I**;
3. **JUMPO ALIAS HASAN BASRI bin BAGINDO NAZAR**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A.R Hakim, nomor 203, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat II**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding II**;
4. **JUMIATI binti BAGINDO NAZAR**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan. Kampung Tengah Satu Batu 6, Suku Gombak, Kuala Lumpur kode pos 53100, Malaysia, dahulu disebut sebagai **Tergugat III**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding III**;
5. **RAMLI bin BAGINDO NAZAR**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan G 5 Flat Pandan Mesra, Ampang Campuran, Kuala Lumpur, Malaysia, dahulu disebut sebagai **Tergugat V**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding IV**;
6. **IDA HERAWATI binti BAGINDO NAZAR**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A.R Hakim, nomor. 203, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut



sebagai **Tergugat VI**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding V**;

7. **BUCHARI bin MARJOHAN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, beralamat di Jalan A.R Hakim, nomor. 167 A, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat VII**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding VI**;

8. **NURSYAM bin MARJOHAN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan. A.R Hakim nomor. 167 A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat VIII**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding VII**;

9. **MUSLIM bin MARJOHAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A.R Hakim, nomor 167 A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat IX**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding VIII**;

10. **ROSIDA SARI binti MARJOHAN**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A.R Hakim, nomor 167 A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat X**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding IX**;

11. **WULANDARI binti MARJOHAN**, umur 20 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan A.R Hakim, nomor 167 A, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dahulu disebut sebagai **Tergugat XI**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding X**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan nomor 768/Pdt.G/2010/PA Mdn, tanggal 7 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1432 H yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang Mustahak dari almarhum Bagindo Nazar yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 adalah sebagai berikut:
 - 0 H. Nurmi Nurdin bin Bagindo Nazar, laki-laki, masih hidup;
 - 1 Jumo alias Hasan Basri bin Bagindo Nazar, laki-laki, masih hidup;
 - 2 Jumiati binti Bagindo Nazar, perempuan, masih hidup;
 - 3 Syamsul Bahri bin Bagindo Nazar, laki-laki, masih hidup;
 - 4 Ramli bin Bagindo Nazar, laki-laki, masih hidup;
 - 5 Ida Herawati binti Bagindo Nazar, perempuan, masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nurhayati binti Bagindo Nazar, perempuan, telah meninggal dunia tahun 2005;
7. Amrizal bin Bagindo Nazar, laki laki, masih hidup;
 3. Menetapkan harta warisan almarhum Bagindo Nazar yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 adalah berupa:
 - Sebidang tanah seluas 2,160 M² yang terletak di Jalan A. R. Hakim/Jalan Seto Nomor 2 E Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan Medan Area Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Seto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko Nomor 9/tanah Bagindo Lukman Chan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Mesjid Bakti;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan A. R. Hakim/tanah Jagomuk Siregar dan tanah Sutan Kahar;
 4. Menetapkan bagian (porsi) masing-masing ahli waris almarhum Bagindo Nazar yang telah meninggal dunia pada tahun 1996 adalah sebagai berikut:
 - 4.1. H. Nurmi Nurdin bin Bagindo Nazar, laki-laki, memperoleh 500 M² dari hibah sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.02.01.14.02.1.00062 surat ukur No.795/1992 tanggal 31-3-1992 atas nama Nurmi Nurdin Nazar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Seto ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mesjid Bakti;
 - Sebelah Timur berbatas dengan ruko Nomor 9 dan tanah Bagindo Lukman Chan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong ke Mesjid Bakti;
 - 4.2. Jumbo bin Bagindo Nazar, laki-laki, memperoleh 184 M² dari hibah + 113,6 M² = 297,6 M²;
 - 4.3. Jumiaty binti Bagindo Nazar, perempuan, memperoleh 111,3 M² dari hibah + 56,8 M² = 168,1 M²;
 - 4.4. Syamsul Bahri bin Bagindo Nazar, laki-laki, memperoleh 184 M² dari hibah + 113,6 M² = 297,6 M²;
 - 4.5. Ramli bin Bagindo Nazar, laki-laki, memperoleh 184 M² dari hibah + 113,6 M² = 297,6 M²;
 - 4.6. Ida Herawaty binti Bagindo Nazar, perempuan, memperoleh 168 M² dari hibah + 56,8 M² = 224,8 M²;
 - 4.7. Almarhumah Nurhayati binti Bagindo Nazar, perempuan, memperoleh 98,7 M² dari hibah + 56,8 M² = 155,5 M²;
 - 4.8. Amrizal bin Bagindo Nazar, laki laki, memperoleh satu persil perumahan NIB : 00525 dengan ukuran luas 218 M² dengan Sertipikat Hak Milik No. 02.01.14.02.1.00435, surat ukur tanggal 14-01-2010 No.137/Tegal Sari II/2010 atas nama Bagindo Nazar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan lorong/Langgar Bakti;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tembok;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bagindo Nazar Sertifikat No. 02.01.14.02.1.00434, NIB : 00526;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lorong/tanah Mesjid Bakti ;
5. Menetapkan ahli waris almarhumah Nurhayati dan almarhum Marjohan adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1. Buchari bin Marjohan, laki-laki, masih hidup;
 - .2. Nursyam Arief bin Marjohan, laki-laki, masih hidup;
 - .3. Muslim bin Marjohan, laki-laki, masih hidup;
 - .4. Rosida Sari binti Marjohan, perempuan, masih hidup;
 - 5.5. Wulandari binti Marjohan, perempuan, masih hidup;
 6. Menetapkan harta warisan almarhumah Nurhayati dari harta peninggalan almarhumah Bagindo Nazar adalah berupa tanah seluas 98,7 M² dari hibah + 56,8 M² = 155,5 M²;
 7. Menetapkan bagian (porsi) masing-masing ahli waris almarhumah Nurhayati adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Buchari bin Marjohan, laki-laki, memperoleh 2 bagian;
 - .2. Nursyam Arief bin Marjohan, laki-laki; memperoleh 2 bagian
 - .3. Muslim bin Marjohan, laki-laki, memperoleh 2 bagian;
 - 7.4. Rosida Sari binti Marjohan, perempuan, memperoleh 1 bagian;
 - 7.5. Wulandari binti Marjohan, perempuan, memperoleh 1 bagian;
 8. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) dan angka 7 (tujuh) diatas secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing;
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 10. Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI secara bersama-sama membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.991.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Medan tersebut Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Nopember 2011 sebagaimana diterangkan dalam akte permohonan banding nomor 768/Pdt.G/2010/PA Mdn, tanggal 16 Nopember 2011 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dan para Tergugat/para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2011, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 8/Pdt.G/2012/PTA Mdn, tanggal 16 Januari 2012 ;
- Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Nopember 2011, dan telah diberitahukan kepada Terbanding, Turut Terbanding I sampai dengan X, masing-masing pada tanggal 6 Desember 2011 ;
- Menimbang bahwa para Turut Terbanding atas nama Jumo alias Hasan Basri (TT.II), Jumiati (TT.III), Ramli (TT.IV), Ida Herawati (TT.V), Buchari (TT.VI), Nursyam (TT.VII), Muslim (TT.VIII), Rosida Sari (TT.IX) dan Wulandari (TT.X) melalui kuasanya SURYA DARMA, SH, advokat pada kantor hukum Surya Darma, SH & rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2011 mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2011, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding I, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Desember 2011 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 3 Januari 2012 dan para Turut Terbanding II sampai dengan X, melalui kuasanya pada tanggal 9 Januari 2012, serta Turut Terbanding I tanggal 3 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding I/Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal Januari 2012, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding, Terbanding masing-masing tanggal 10 Januari 2012 dan Kuasa para Turut Terbanding pada tanggal 9 Januari 2012 sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara banding ini telah diberitahukan untuk pemeriksaan berkas banding (inzage), masing-masing pada tanggal 30 Nopember 2011, namun sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 28 Desember 2011, semua pihak dalam perkara banding ini tidak ada seorangpun yang menggunakan haknya untuk inzage;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat IV dalam perkara Tingkat Pertama. Oleh karena itu berdasarkan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu banding serta dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan pasal 199 ayat (1) dan (4) R.Bg permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, agar Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Pengadilan tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka akan memeriksa ulang pokok perkara ini serta akan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya, ternyata Pembanding merasa keberatan dengan putusan Pengadilan agama Medan yang tidak adil dalam membagi harta warisan Pewaris, karena Tergugat I/ Turut Terbanding I diberi bagian yang lebih banyak dari pada bagian ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa setelah mengadakan pemeriksaan dan penelitian secara saksama atas berkas perkara banding dan putusan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Medan *sependapat* dengan Pengadilan Agama Medan sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan tentang Pewaris dan ahli waris, karena pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini telah benar dan tepat. Oleh karena itu dalam hal ini pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian hakim tingkat banding *tidak sependapat* dengan pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama tentang harta peninggalan dan pembagiannya yang tidak menggunakan hukum faraidl yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Oleh karena itu dalam hal ini hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I / Turut Terbanding I, khusus mengenai pengakuan telah mendapat hibah dari Pewaris sebagaimana bukti T 1.7 dan T 1.8 ternyata tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, maka harus dianggap Tergugat I / Turut Terbanding I tidak dapat membuktikan hak kepemilikan atas objek sengketa tersebut, demikian pula ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat II sampai dengan X sebagaimana bukti T II sampai dengan X . 2 , 3 dan 4 hanyalah berupa surat keterangan atas tanah yang dibuat oleh Kepala Kelurahan, apalagi tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka bukti-bukti tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas tanah atas alas hibah dari almarhum Bagindo Nazar ;

Menimbang, bahwa namun demikian T I /Turut Terbanding I beserta ahli waris lainnya menyatakan sebagian dari objek sengketa tersebut telah dijual kepada Drs. Rusman, sehingga tanah yang semula seluas 2.160 M2 terdapat tanah seluas 100 M2 yang telah berpindah berada dalam kekuasaan pihak ketiga, oleh karena itu objek sengketa tersebut harus dikurangi terlebih dahulu seluas 100 M2, sehingga yang menjadi harta peninggalan almarhum Bagindo Nazar adalah seluas 2.060 M2 ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 27K/AG/2002, menetapkan seseorang yang mendalilkan mempunyai hak atas tanah berdasarkan hibah harus dapat membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan apabila diperoleh berdasarkan hibah, maka segera tanah tersebut dibalik namakan atas nama penerima hibah, jika tidak demikian kalau timbul sengketa dikemudian hari, maka status tanah tersebut tetap seperti semula, kecuali benar-benar dapat dibuktikan perubahan status kepemilikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka status tanah objek sengketa harus dikembalikan seperti keadaan semula sebagai milik almarhum Bagindo Nazar dan dengan demikian ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhum Bagindo Nazar ;

Menimbang, bahwa pasal 211 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Majelis hakim tingkat banding berpendapat, berdasarkan pasal ini harta pewaris yang telah dihibahkan kepada sebagian ahli waris tersebut dapat diperhitungkan langsung sebagai bagian warisannya masing-masing dengan pengertian jika berlebih harus dikurangkan dan jika berkurang harus ditambah, kelebihan mana menjadi hak ahli waris lainnya yang kurang dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan, maka pembagian harta warisan dalam perkara ini harus dilakukan menurut hukum faraidl, dengan cara tanah pewaris seluruhnya secara bulat harus dibagi terlebih dahulu kepada seluruh ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing, kemudian setelah diketahui berapa jumlah kelebihan dan kekurangan dari hibah yang telah diterima, maka kemudian yang berlebih harus dikurangi untuk ditambahkan kepada bagian ahli waris yang kurang, sehingga seluruh ahli waris mendapat bagiannya sesuai pembagian menurut hukum faraidl;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim tingkat banding harus membatalkan putusan hakim tingkat pertama nomor 768/Pdt.G/2010/PA Mdn, tanggal 7 Nopember 2011, dan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang dimenangkan dan tidak ada pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu berdasarkan yurisprudensi nomor 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, biaya perkara ini baik untuk tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepada para pihak secara bersama-sama dengan perhitungan jumlah beban disesuaikan dengan prosentasi bagian masing masing;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan agama Medan nomor 768/Pdt.G/2010/PA Mdn, tanggal 7 Nopember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1432 H, dengan mengadili sendiri sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menyatakan Bagindo Nazar telah meninggal dunia pada tahun 1996;
 3. Menetapkan ahli waris al-marhum Bagindo Nazar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. H.Nurmi Nurdin bin Bagindo Nazar (Tergugat I/Turut Terbanding I)
 - 3.2. Jumpo alias Hasan Basri bin Bagindo Nazar (Tergugat II/ Turut Terbanding II).
 - 3.3. Jumiaty binti Bagindo Nazar (Tergugat III/Turut Terbanding III).
 - 3.4. Syamsul Bahri bin Bagindo Nazar (Tergugat IV/ Pemanding).
 - 3.5. Ramli bin Bagindo Nazar (Tergugat V / Turut Terbanding IV)
 - 3.6. Ida Herawaty binti Bagindo Nazar (Tergugat VI / Turut Terbanding V).
 - 3.7. Almarhumah Nurhayaty binti Bagindo Nazar.
 - 3.8. Amrizal bin Bagindo Nazar (Penggugat/Terbanding).
 4. Menetapkan harta peninggalan al-marhum Bagindo Nazar adalah sebidang tanah seluas 2.060 M2 yang terletak di Jl A.R Hakim/Jl. Seto nomor 2 E, Kelurahan Tegalsari II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Seto
 - Sebelah Selatan : Ruko no.9/tanah Bagindo Lukman Chan
 - Sebelah Timur : Tanah Masjid Bakti
 - Sebelah Barat : Jl. A.R Hakim/tanah Jagomuk Siregar dan tanah sutan Kahar
 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris al-marhum Bagindo Nazar sebagai berikut:
 - 5.1. H. Nurmi Nurdin bin Bagindo Nazar, mendapat: $\frac{2}{13} \times 2.060 \text{ M2} = 316,92 \text{ M2}$
 - 5.2. Jumpo alias Hasan Basri bin Bagindo Nazar, mendapat: $\frac{2}{13} \times 2.060 \text{ M2} = 316,92 \text{ M2}$
 - 5.3. Jumiaty binti Bagindo Nazar, mendapat : $\frac{1}{13} \times 2.060 \text{ M2} = 158,46 \text{ M2}$
 - 5.4. Syamsul Bahri bin Bagindo Nazar, mendapat: $\frac{2}{13} \times 2.060 \text{ M2} = 316,92 \text{ M2}$
 - 5.5. Ramli bin Bagindo Nazar mendapat: $\frac{2}{13} \times 2.060 \text{ M2} = 316,92 \text{ M2}$
 - 5.6. Ida Herawaty binti Bagindo Nazar, mendapat: $\frac{1}{13} \times 2.060 \text{ M2} = 158,46 \text{ M2}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Almarhumah Nurhayati binti Bagindo Nazar, mendapat: $\frac{1}{13} \times 2.060 \text{ M}^2 = 158,46 \text{ M}^2$
 8. Amrizal bin Bagindo Nazar mendapat: $\frac{2}{13} \times 2.060 \text{ M}^2 = 316,92 \text{ M}^2$
 6. Menetapkan Nurhayati binti Bagindo Nazar telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan ahliwaris serta bagian masing-masing dari bagian warisannya sebesar 158,46 M² sebagai berikut:
 - 6.1. Buchori bin Marjohan, mendapat: $\frac{2}{8} \times 158,46 \text{ M}^2 = 39,62 \text{ M}^2$
 - 6.2. Nursyam Arif bin Marjohan mendapat : $\frac{2}{8} \times 158,46 \text{ M}^2 = 39,62 \text{ M}^2$
 - 6.3. Muslim bin Marjohan, mendapat $\frac{2}{8} \times 158,46 \text{ M}^2 = 39,62 \text{ M}^2$
 - 6.4. Rosida sari binti Marjohan mendapat: $\frac{1}{8} \times 158,46 \text{ M}^2 = 19,81 \text{ M}^2$
 - 6.5. Wulandari binti Marjohan mendapat: $\frac{1}{8} \times 158,46 \text{ M}^2 = 19,81 \text{ M}^2$
 7. Menetapkan pengurangan dan penambahan atas bagian ahli waris yang telah mendapat hibah sebagai berikut :
 - H.Nurmi Nurdin bin Bagindo Nazar terdapat kelebihan yaitu bagian hibah $400 \text{ M}^2 - 316,92 \text{ M}^2 = 83,08 \text{ M}^2$.
 - Jumbo alias Hasan Basri bin Bagindo Nazar, terdapat kekurangan yaitu bagian hibah $184 \text{ M}^2 - 92 \text{ M}^2 = - 132,92 \text{ M}^2$.
 - Jumiati binti Bagindo Nazar, terdapat kekurangan yaitu bagian hibah $111,3 \text{ M}^2 - 46 \text{ M}^2 = - 47,16 \text{ M}^2$,
 - Syamsul Bahri bin Bagindo Nazar, terdapat kekurangan yaitu bagian hibah $184 \text{ M}^2 - 92 \text{ M}^2 = - 132,92 \text{ M}^2$.
 - Ramli bin Bagindo Nazar, terdapat kekurangan yaitu bagian hibah $184 \text{ M}^2 - 92 \text{ M}^2 = - 132,92 \text{ M}^2$.
 - Ida Herawati binti Bagindo Nazar, terdapat kelebihan yaitu bagian hibah $168 \text{ M}^2 - 46 \text{ m}^2 = 9,54 \text{ M}^2$.
 - Almarhumah Nurhayati binti Bagindo Nazar, terdapat kekurangan yaitu bagian hibah $98,7 \text{ M}^2 - 46 = - 59,76 \text{ M}^2$.
 - Amrizal bin Bagindo Nazar, terdapat kekurangan yaitu bagian hibah $0 - 316,46 \text{ M}^2 = - 316,46 \text{ M}^2$.
 8. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut untuk membagi kepada ahli waris sesuai pembagian tersebut di atas baik secara natura atau innatura/lelang ;
 9. Menghukum para Tergugat yang telah menerima hibah lebih luas dari pada pembagian diatas untuk menyerahkan kelebihannya kepada ahli waris lainnya yang bagiannya lebih kecil (sempit) dari pada pembagian tersebut di atas, sehingga seluruh ahli waris mendapat bagian sesuai dengan pembahagiannya dalam putusan ini;
 10. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang lain dan yang selebihnya;
 11. Membebaskan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara bersama-sama sesuai dengan persentasi bagian masing-masing untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sebesar Rp 4.991.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
 - III. Membebaskan kepada Pembanding, Terbanding dan para Turut Terbanding secara bersama-sama sesuai dengan persentasi bagian masing-masing untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1433 H, oleh kami Drs. H.MUHSIN HALIM, S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM dan Drs. H. MASRUM, S.H.,M.H, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 jumadil Awal 1433 H, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUWITO, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

dto

Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H.MUHSIN HALIM, S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs.H. MASRUM, M.H

PANITERA PENGGANTI

dto

SUWITO, SH

Biaya perkara

Biaya administrasi Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

An. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan.

Wakil Panitera

Dto

Harean Rambe, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)